



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, Lahir di Makassar, 25 Oktober 1984 Umur 34 tahun, NIK: 3175046510840013 agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Lahir di Jakarta, 26 Agustus 1982 Umur 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 12 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2011 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

---

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor: 1203/33/X/2011 tertanggal 10 Oktober 2011;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan

Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan

sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) ANAK I, Perempuan, Umur 6 Tahun;

2) ANAK II Laki-laki, Umur 1 Tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang

baik, tetapi sejak bulan November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut karena;

1) Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang bernama

Rebecca Paulina asal Medan;

2) Jika terjadi pertengkaran Tergugat pernah mengeluarkan kata-

kata tidak baik kepada Penggugat seperti bodoh;

3) Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;

2. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka

mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-

benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Februari 2017 antara

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 2 tahun lalu dan

sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya

suami isteri;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah

tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk

melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak

sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya

Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh Majelis Hakim telah diwajibkan mengikuti mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Februari 2019 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua

---

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1203/33/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur DKI Jakarta, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;

## II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. SAKSI I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Nopember 2016 mulai tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rebeca Paulina teman sekerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 mulai berpisah ranjang tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

---

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

## 2. SAKSI II menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Nopember 2016 mulai tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rebeca Paulina teman sekerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2017 mulai berpisah ranjang tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

---

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1, Penggugat , berdomisili di Kampung Sawah Dusun II No.121-122 RT.002 RW.004 Desa Cikarageman Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.2, Penggugat pada saat menikah beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 April 2017 dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. dan Mediator telah melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak Nopember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rebeca Paulina teman sekerja Tergugat yang akibatnya sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu SAKSI I DAN SAKSI II ;

---

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi M. Syaiful Safri bin Rohmat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rebeca Paulina teman sekerja Tergugat, begitu juga saksi saksi ipada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rebeca Paulina teman sekerja Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri, kurang lebih dua tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur DKI Jakarta;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, Perempuan, Umur 6 Tahun;
  - b. ANAK II, Laki-laki, Umur 1 Tahun;
3. Bahwa sejak Nopember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Rebeca Paulina teman sekerja Tergugat;
4. Bahwa sejak Februari 2017 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tanpa melaksanakan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

---

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah ranjang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Nopember 2016 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Februari 2017 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

---

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

---

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2019/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1440 H., oleh Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag.,MSI. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muhammad Arif, S.Ag.,MSI.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp	100.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp	100.000,-
5.	Redaksi	Rp	5.000,-
6.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)